



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)**

Brian Khukuh Wijaya\*, Nur Rochaeti, Ani Purwanti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [brianabcbrother@gmail.com](mailto:brianabcbrother@gmail.com)

**Abstrak**

Hakim anak memiliki hak untuk mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pertimbangan dan analisis seorang hakim di dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan hal yang wajib di perhatikan hakim. Pertimbangan yuridis hakim anak dalam memutus perkara anak adalah pertimbangan yang di peroleh dari instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Faktor-Faktor Non Yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah faktor tinjauan filosofis dan tinjauan sosiologis.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

**Abstract**

*Judge of children have the right to decide cases of children in conflict with the law. The consideration and analysis of a judge in court as well as the facts revealed in the hearing is something that must be considered judges. juridical considerations a judge of child in deciding the case of children is a consideration that was obtained from instruments of international law and national legal instruments. Non Juridical Factor which became the basis of consideration of the judge is philosophical and sociological factors.*

Keywords : *consideration of judge, Child who conflict with law*

**I. PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Terdapat dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak yang masih dianggap sebagai orang yang lemah, perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum meskipun seorang anak tersebut

terbukti salah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Seorang anak memiliki perilaku atau tingkah lakunya yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat dan tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dapat disebut sebagai suatu kenakalan anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Hakim anak harus bijaksana dalam mengambil dan menyimpulkan suatu keputusan dalam menjatuhkan suatu putusan kasus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak-anak pelaku kejahatan/tindak pidana yang disebut dengan istilah Anak Nakal perlu ditangani dalam suatu peradilan khusus dan oleh pejabat khusus yaitu: Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, dan Penyidik Anak yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hakim Anak mempunyai peranan penting dalam melakukan pemeriksaan perkara anak terkhusus dalam menjatuhkan putusan dengan tetap harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak yang bersangkutan.

Hakim Anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan anak karena hakim anak akan menentukan apakah terdakwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak. Hakim anak harus bijaksana dalam mengambil dan menyimpulkan suatu keputusan dalam menjatuhkan suatu putusan kasus perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Putusan pengadilan sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hakim anak wajib memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari

perlindungan hukum dalam hukum pidana anak. Paulus Hadisuparto menegaskan bahwa “pengertian kesejahteraan dalam konteks anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”<sup>1</sup>

Seorang hakim harus dapat merasakan gejala psikologis para pihak, maka semakin besar kemungkinan terungkapnya pokok-pokok permasalahan dalam pemeriksaan suatu perkara. Faktor psikologis nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim, tidak lain karena pertimbangan tersebut lebih mendekati putusnya pada keadilan dan kemanfaatan. Hakim anak dapat menyimpulkan jika kenakalan dilakukan anak menurut pertimbangan Hakim sudah keterlaluhan atau dapat membahayakan masyarakat, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Hakim anak memiliki pertimbangan kepentingan, hakim anak dapat memutuskan agar anak dapat diserahkan ke Departemen Sosial atau Organisasi sosial Kemasyarakatan untuk dididik dan dilatih serta dibina.

Anak yang perbuatannya dinilai tidak terlalu berat oleh hakim atau tidak membahayakan, maka hakim dapat mengembalikan anak pada orang tua, walinya/orang tua asuhnya untuk lebih di perhatikan atau di awasi dan dibina kembali. Hakim

---

<sup>1</sup> Paulus Hadisuparto, *Juvenile Dilequency: Pemahaman dan Pencegahannya*.(Bandung :PT Citra Aditya Bhakti,1997) halaman 7

yang berpendapat untuk mengembalikan seorang anak pada orang tuanya memiliki harapan bahwa orang tua/wali/orang tua asuhnya dapat memahami atau menyadarkan anak, agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma, menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan:

“Terdapat tiga hal yang memicu mengapa anak menjadi pelaku kekerasan atau kejahatan. Tiga hal yang dapat mempengaruhi anak berbuat kejahatan, yaitu faktor teman sebaya atau komunitas, adanya permasalahan di keluarga, dan lingkungan sosial. Pertama, faktor teman sebaya atau komunitas, jika rekan atau komunitasnya ada yang menjadi pelaku kejahatan bisa menginspirasi anak melakukan hal yang sama. Kedua, disfungsi keluarga. Anak dari keluarga yang bermasalah berpotensi menghasilkan anak yang bermasalah, meskipun tidak semuanya dan bukan bermaksud menggeneralisasi. Ketiga, lingkungan sosial yang permisif dengan kekerasan juga bisa memicu anak melakukan kejahatan.”<sup>2</sup>

Kenakalan anak dapat berdampak dalam kehidupan dan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi anak-anak mereka sendiri.

Anak-anak pelaku kejahatan/tindak pidana yang disebut dengan istilah Anak Nakal perlu ditangani dalam suatu peradilan khusus dan oleh pejabat khusus yaitu: Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, dan Penyidik Anak yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hakim Anak mempunyai peranan penting dalam melakukan pemeriksaan perkara anak terkhusus dalam menjatuhkan putusan dengan tetap harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak yang bersangkutan.

Penjatuhan pidana pada dasarnya juga sebagai upaya penegakan hukum pidana, tidak hanya pelaksanaan perundang-undangan pidana saja, tetapi juga sebagai upaya dalam rangka usaha penanggulangan terhadap semua bentuk kejahatan/tindak pidana, terutama terhadap kenakalan anak-anak. Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan anak, tidak hanya sebagai usaha penerapan sanksi pidana saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak nakal. Aspek-aspek psikologis memiliki implikasi yang signifikan dalam proses pemeriksaan perkara hingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

<sup>2</sup> “Inilah Tiga Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kejahatan,” Tribunnews, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/02/28/inilah-tiga-penyebab-anak-menjadi-pelaku-kejahatan> (akses 21 april, 2016)

hakim dalam mengambil keputusan yang paling adil.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah aspek yuridis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada penelitian undang-undang dan penelitian kasus. Penelitian undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Semarang.

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Aspek Yuridis yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Seorang hakim ketika akan mempertimbangkan suatu putusan yang ditetapkan terhadap suatu kasus tentunya melihat tentang instrumen-instrumen penting hukum dalam perlindungan hak-hak anak. Terdapat beberapa instrumen-instrumen hukum perlindungan hak-hak anak secara hukum internasional dan hukum nasional.

1. Instrumen Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Anak

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 156 - 158

- a) *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* (Peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja) “*Beijing Rules*” (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985).

Menurut *Beijing Rules*”, remaja adalah seorang anak atau seorang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.

Penentuan umur bagi seorang anak/remaja ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing negara. “*Beijing Rules*” hanya memberikan rambu-rambu agar penentuan batas usia anak jangan ditetapkan dalam usia yang terlalu rendah, hal ini akan berkaitan dengan masalah emosional, mental dan intelektual. “*Beijing Rules*” menganggap bahwa pada usia yang terlalu rendah, seorang belum dapat dikatakan dewasa secara emosional, dewasa secara mental, dan dewasa secara intelektual, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>4</sup>

Menurut “*Beijing Rules*”, tujuan peradilan bagi remaja adalah:<sup>5</sup>

- 1) Memajukan kesejahteraan remaja, merupakan fokus

utama bagi sistem hukum yang menangani kasus-kasus kejahatan remaja. “*Beijing Rules*” menghendaki agar kasus-kasus kejahatan remaja ditangani oleh peradilan keluarga. Apabila terpaksa harus ditangani oleh peradilan kriminal, maka faktor kesejahteraan anak harus menjadi perhatian yang pertama.

- 2) “Prinsip Kesepadanan”. Prinsip ini terkenal sebagai suatu instrumen untuk mengekang sanksi-sanksi yang menghukum kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan berat pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.
- b) *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990).

Ada beberapa hal pokok dalam peraturan ini, diantaranya:

- 1) Sistem peradilan bagi remaja harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental remaja. Berbicara sistem peradilan, akan mencakup keseluruhan komponen dan proses berjalannya hukum seperti substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Ini

<sup>4</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.41-42.

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 45

berarti, apabila PBB menghendaki kesejahteraan sebagai akhir dari sitem peradilan, maka substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang berkaitan dengan peradilan anak harus memounyai visi dan misi yang sama, yaitu mengusahakan kesejahteraan anak.

- 2) Penjara harus menjadi alternatif terakhir, karena membiarkan seorang anak memasuki Lembaga Pemasarakatan berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab apabila di dalam Lembaga Pemasarakatan penghuninya adalah mereka yang diidentifikasi sebagai yang jahat, maka anak tersebut akan mengimitasi tingkah laku yang jahat. Sebab, perilaku kriminal dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) Peraturan bagi anak/remaja tidak boleh membedakan ras, warna kulit, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pandangan politik, kepercayaannya, atau praktek-praktek budaya, kepemilikan, kelahiran atau status keluarga, asal-usul etnis atau sosial, cacat jasmani, agama serta konsep moral yang bersangkutan harus dihormati.
- 4) Para remaja yang belum diadili, harus dianggap tidak bersalah. Remaja yang masih

dalam proses hukum, harus dipisahkan dari remaja yang telah dijatuhi hukuman.

- 5) Data yang berkaitan dengan remaja bersifat rahasia. Data yang harus dirahasiakan tentunya tidak hanya menyangkut penyingkatan nama, akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial anak, seperti data pribadi maupun data keluarga baik secara kauntitatif maupun kualitatif.
- c) *Convention on the Right of Child* Sebagai Acuan Internasional Dalam Perlindungan Hak Anak.

Konvensi Hak-hak anak ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 44/25 tertanggal 20 November 1989. Peristiwa ini merupakan akhir dari suatu proses yang telah dimulai dengan persiapan bagi Hari Anak Internasional.

Perancangan Konvensi ini berlangsung dalam suatu Kelompok Kerja yang didirikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Wakil-wakil Pemerintah membentuk inti kelompok perancang ini, akan tetapi perwakilan badan-badan PBB dan badan-badan khususnya, termasuk Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (*UNHCR*), Organisasi Buruh Internasional (*ILO*), Dana Bantuan bagi Anak-Anak PBB (*UNICEF*) dan Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*), sebagaimana juga sejumlah organisasi non-pemerintah, mengambil bagian dalam perbincangan mengenai hal ini.

Penetapan Konvensi secara aklamasi oleh Majelis Umum telah membuka jalan pada tahap berikutnya: ratifikasi oleh Negara-negara dan pembentukan komite pengawasan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, pada September 1990, telah ada 20 Negara yang secara sah telah menandatangani Konvensi ini, dan kemudian memberlakukannya.

Anak-anak harus dibebaskan untuk mempunyai pendapat tentang semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka, dan pandangan ini harus diperhatikan sesuai dengan usia dan kematangan si anak. Ide yang mendasar adalah bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hak agar pendapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.

Secara umum, Hak-hak anak dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

- 1) Hak Hidup (Kelangsungan Hidup)
- 2) Hak Perlindungan
- 3) Hak Tumbuh Kembang
- 4) Hak Partisipasi

## 2. Instrumen Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak

- a) Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perlindungan anak terdapat pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi :  
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak memiliki haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Artinya anak dilindungi haknya oleh undang-undang untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kelangsungan hidupnya. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya anak juga dijamin perlindungannya dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang sering terjadi saat ini. Anak sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis maupun penelantaran.

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur tentang pasal pasal yang dapat dikenakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didalam Bab III tentang Pidana dan Tindakan terdapat pada Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang pidana dan tindakan yang dapat menjadi dasar pertimbangan oleh hakim pada Bab V terdapat pada Pasal 69, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 78, Pasal 80, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak**

### **yang Bermasalah dengan Hukum.**

Selain Faktor Pertimbangan Yuridis ada Faktor Non Yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor Yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

#### 1. Faktor Tinjauan Filosofis

Falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam siding semata.

Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dalam penegakkan hukum hendaknya

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Adil tidaknya suatu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim sangat pula ditentukan oleh representasi keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice), sebagai dua sudut pandang yang lain melihat keadilan itu sendiri. Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum seperti dalam kasus yang diamati dalam penelitian ini, atas perbuatannya terdakwa harus menerima sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Sanksi ini menurut penulis sudah merupakan sanksi yang tepat karena terdakwa yang masih berumur sebagai seorang anak yang belum dewasa sudah mendapatkan keadilan moral dan keadilan. Keadilan moral adalah keadilan yang berdasarkan moralitas yang berbicara tentang baik dan buruk. Moralitas dapat dilihat dari berbagai sumber seperti kriminologi maupun psikologi.

Menurut sisi kriminologi adalah seorang yang tidak tunduk pada hukum bukan hanya karena ia tidak mengetahui peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya. Salah satu argumentasi adalah bahwa seseorang bisa melanggar hukum karena lingkungan pergaulan mendorongnya untuk melakukan kejahatan.<sup>6</sup> Dalam kasus anak nakal seperti dalam kasus yang diamati dalam penelitian ini, motif kejahatan yang dilakukan lebih

---

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002)

disebabkan oleh faktor di luar diri anak, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, keluarga, sekolah, hingga tuntutan gaya hidup di lingkungan pertemanan.

Terdakwa harus menerima sanksi berupa dikembalikan kembali kepada orang tuanya sudahlah di nilai adil, karena terdakwa dimasukan ke dalam sebuah pesantren oleh orang tuanya, dan sudah memiliki pengaruh yang baik seperti mulai rajin melaksanakan sholat lima waktu dan terdakwa sudah bersedia untuk siap mengikuti pendidikan agama, tidak lagi menonton gambar porno di internet dan orang tua terdakwa sudah siap untuk mendidik anaknya hal ini sudah termasuk ke dalam pendidikan moral oleh anak tersebut.

Menurut sisi psikologis, hakim semestinya perlu memiliki pemahaman terhadap psikologis anak, tidak saja pada saat anak melakukan suatu tindak pidana namun hakim juga harus memahami anak nakal dari suatu perspektif psikologi anak setelah dipidana.<sup>7</sup> Persepsi hakim dalam memahami psikologis anak setelah anak tersebut dijatuhi pidana sangat perlu untuk diperhatikan. Perhatian ini berhubungan dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah anak tersebut dipidana dari segi kejiwaan/psikis. Jika hakim tidak memperhatikan perkembangan jiwa anak setelah menjalani

pidana maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak tidak semakin baik melainkan semakin buruk.

Hakim dalam menegakkan hukum positif dapat mewujudkan keadilan sosial, sehingga putusan hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan bagi kepentingan anak tersebut, juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua, wali atau orang tua asuhnya serta masyarakat sekitarnya. Putusan yang adil itu tentunya akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak selaku terdakwa demi masa depan perkembangan intelektual, sosial dan emosionalnya. Putusan hakim yang memenuhi unsur keadilan sosial maka akan menjamin perlindungan hak anak tanpa mengesampingkan kepastian hukum, sehingga supremasi hukum tetap ditegakkan terhadap anak sehingga kelak ia bisa berguna bagi bangsa dan negara guna meraih tujuan bernegara yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Faktor Tinjauan Filosofis

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan

<sup>7</sup> J Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).

Dasar sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal ini, diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS. Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan.

Faktor sosiologis ini menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang terhadap anak nakal, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangkan matang-matang. Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dalam kenyataannya, dapat menimbulkan resiko yang besar yang besar bagi anak. Mengingat bahwa kondisi di Lembaga Pemasyarakatan, baik sarana dan prasarananya sangat kurang. Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat berkumpulnya para narapidana yang melakukan berbagai macam kejahatan. Akan sangat berbahaya bagi anak nakal yang dikumpulkan menjadi satu di tempat seperti itu.

Pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek dapat memberikan dampak yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak). Setidaknya ada dua dampak buruk yang harus ditanggung anak sebagai dampak dari putusan pidana penjara yang diberikan oleh hakim, yaitu:

a) *Dehumanisasi*

*Dehumanisasi* yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). *Dehumanisasi* hakikatnya merupakan penolakan terhadap kehadiran seorang mantan narapidana baik secara psikis maupun secara sosiologis. *Dehumanisasi* akan menempatkan mereka dalam keterasingan terhadap lingkungannya.<sup>8</sup>

b) *Stigmatisasi*

*Stigmatisasi* pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Dalam konteks masyarakat, *stigmatisasi* tidak dapat dihindarkan, mengingat kultur masyarakat yang tidak begitu bersahabat dengan mantan narapidana. *Stigmatisasi* oleh masyarakat justru seringkali menjadi *social punishment* yang jauh lebih berat ketimbang pidana

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eni Indriyartini, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada pukul 9:00 WIB tanggal 30 Juni 2016

yang diberikan oleh lembaga pengadilan, sebab stigmatisasi biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan seumur hidupnya.<sup>9</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tersebut dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Orang tua dipandang tidak mampu untuk membimbing dan mendidik perilaku anak menjadi baik.
- 2) Pelaku anak tidak memiliki keluarga yang mampu membiayai dan membimbing si anak.
- 3) Lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar si anak kurang baik.
- 4) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat.

Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, hakim sebaiknya harus lebih bijak melihat bahwa putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar yang berlaku *universal* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Mengingat dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

Pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Pemberian pidana walaupun

dalam jangka waktu pendek dapat memberikan dampak yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak).

#### IV. KESIMPULAN

A. Dasar pertimbangan hakim terdapat dalam Instrumen Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional. Instrumen Hukum Internasional yang terdapat pada *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)*, *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, dan *Convention on the Right of Child (CRC)*. Instrumen Hukum Nasional ada didalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Faktor-faktor non yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum adalah pertimbangan berdasarkan tinjauan filosofis yaitu keputusan yang diambil hakim tidak hanya dari undang-undang tapi seorang hakim juga harus menggunakan perasaan serta hati nuraninya dalam memutuskan sebuah perkara dan tinjauan sosiologis yaitu keputusan yang diambil berdasarkan unsur kemanfaatan bagi seluruh pihak dan tidak

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eni Indriyartini, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada pukul 9:00 WIB tanggal 30 Juni 2016

berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Hadisuprpto, Paulus, Juvenile Dilequency: Pemahaman dan Pencegahannya. (Bandung :PT Citra Aditya Bhakti,1997)

Kartono, Kartini, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002)

Narwoko, J, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung: Mandar Maju, 2009)

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### Putusan Pengadilan

Putusan

No.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN  
SMG

### Wawancara

Wawancara dengan Ibu Eni Indriyartini, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 30 Juni 2016

### Website

“Inilah Tiga Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kejahatan,”  
Tribunnews,  
<http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/02/28/inilah-tiga-penyebab-anak-menjadi-pelaku-kejahatan> (akses 21 april, 2016)